

Dampak Perubahan Anggaran, *Fiscal Stress*, dan SiLPA terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah: Studi pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Marselita Jayenchi ^{1*}, Maria ², Indra Satriawan ³

^{1*,2,3} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia.

Email: marselitajynh@gmail.com ^{1*}, mariamardjuki@polsri.ac.id ², indrasatriawanggl@gmail.com ³

Histori Artikel:

Dikirim 24 Oktober 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 November 2025; Diterima 15 Januari 2026; Diterbitkan 1 Februari 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Jayenchi, M., Maria, M., & Satriawan, I. (2026). Dampak Perubahan Anggaran, Fiscal Stress, dan SiLPA terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah: Studi pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(1), 452-464. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i1.5765>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Perubahan Anggaran, Fiscal Stress, dan SiLPA berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah yang terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan metode teknik sampling jenuh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersifat time series yang bersumber dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan tahun amatan yaitu 5 tahun. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui software EViews 12 for Windows yang telah dianalisis, diperoleh kesimpulan bahwa variabel Perubahan Anggaran, Fiscal Stress, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci: Perubahan Anggaran; Fiscal Stress; SiLPA; dan Penyerapan Anggaran.


Abstract

This study aims to analyze the influence of Budget Changes, Fiscal Stress, and SiLPA on Budget Absorption in Regency/City Governments in South Sumatra Province in 2019-2023. The population in this study is all Regional Governments consisting of 13 Regencies and 4 Cities in South Sumatra Province using the saturated sampling technique method. The data used in this study is secondary data in a time series format sourced from the official website of the Audit Board of the Republic of Indonesia with an observation year of 5 years. The data analysis methods used in this study are descriptive statistics and multiple linear regression. Based on the results of data processing through the EViews 12 for Windows software that has been analyzed, it is concluded that the variables of Budget Change, Fiscal Stress, and SiLPA have a positive and significant effect on Budget Absorption in Regency/City Governments in South Sumatra Province.

Keyword: Budget Changes; Fiscal Stress; SiLPA; and Budget Absorption.

1. Pendahuluan

Seiring dengan adanya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dan diberlakukannya otonomi daerah setelah reformasi, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat secara mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, menandai perubahan fundamental dalam pengelolaan keuangan negara Indonesia, yang beralih dari sistem sentralisasi (di mana pemerintah pusat memiliki kendali penuh) menjadi desentralisasi (di mana pemerintah daerah memiliki lebih banyak otonomi). Pelimpahan sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi didasari pada pemahaman bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui dan paham akan kebutuhan daerahnya. Pemberlakuan otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk dapat mengelola keuangan daerahnya secara mandiri. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah dalam mewujudkan kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD bertindak sebagai agen, sementara masyarakat bertindak sebagai prinsipal. Sejalan dengan teori keagenan (*agency theory*), pemerintah atau pihak eksekutif bertugas memberikan pelayanan kepada pemilik anggaran, yaitu masyarakat. Kegiatan yang akan dilakukan oleh agen sudah tersusun sebagai anggaran selama satu tahun anggaran. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Penyerapan anggaran dikatakan baik apabila dapat merealisasikan anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBD. Penyerapan anggaran yang baik menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan bertanggungjawabkan setiap kegiatan. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan bahwa rendahnya penyerapan anggaran daerah merupakan masalah yang terus berulang dalam pengelolaan APBD setiap tahunnya (Saputra, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memanfaatkan APBD secara optimal untuk pembangunan daerah. Rendahnya penyerapan anggaran pada pemerintah daerah menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian tentang topik ini. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan juga tidak terkecuali dalam masalah penyerapan anggaran. Realisasi penyerapan anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya fluktuasi penyerapan anggaran setiap tahunnya. Fluktuasi penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu lima tahun (2019 hingga 2023) dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Grafik Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

RESEARCH ARTICLE

Berdasarkan Gambar 1, beberapa Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi tingkat penyerapan anggaran yang rendah atau tidak mencapai 100%. Pada tahun 2023, Kabupaten Empat Lawang mencatatkan penyerapan anggaran terendah dengan nilai sebesar 71,99%. Disusul oleh Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2020 dengan nilai penyerapan anggaran sebesar 73,83%. Pada tahun yang sama, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mencatatkan penyerapan anggaran sebesar 75,17%. Terakhir, Kota Lubuklinggau pada tahun 2021 dengan nilai penyerapan anggaran sebesar 77,65%. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 3 Ayat 2, capaian kinerja penganggaran dinilai baik apabila kementerian negara/lembaga memiliki persentase penyerapan anggaran paling sedikit 95%. Pengukuran capaian kinerja penganggaran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Kinerja Penganggaran

No.	Kategori	Keterangan
1	Baik	$\geq 95\%$
2	Belum Baik	$< 95\%$

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Perubahan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Fiscal Stress terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh SiLPA terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh Perubahan Anggaran, Fiscal Stress, dan SiLPA secara simultan terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut Supriyono (2022), teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dengan agen. Teori keagenan atau *agency theory* menggambarkan hubungan antara pemberi kontrak (prinsipal) dan penerima kontrak (agen). Prinsipal mengontrak agen untuk bekerja demi kepentingan serta tujuan prinsipal, dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan guna mencapai tujuan tersebut. Menurut Luthfilhadi (2022), dalam konteks pemerintahan, pihak eksekutif bertindak sebagai agen, sementara masyarakat bertindak sebagai prinsipal. Pihak eksekutif yang bertindak sebagai agen bertugas memberikan pelayanan terhadap pemilik anggaran, yaitu masyarakat yang bertindak sebagai prinsipal. Kegiatan yang akan dilakukan oleh agen sudah tersusun dalam anggaran selama satu tahun anggaran. Salah satu dampak dari penerapan teori keagenan adalah perilaku oportunistik, yang terjadi karena pihak agen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan pihak prinsipal. Pihak eksekutif akan mengusulkan anggaran yang lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan, namun akan mengusulkan pendapatan yang lebih kecil agar dapat mencapai target dengan lebih mudah. Usulan anggaran ini menyebabkan kesenjangan yang merupakan gambaran adanya asimetri informasi antara pihak eksekutif dan legislatif. Hal ini terjadi karena pihak eksekutif ingin berada pada posisi yang aman dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kesenjangan anggaran ini dapat menyebabkan adanya sisa anggaran pada akhir tahun dan juga dapat memicu perubahan anggaran. Pendekatan teori keagenan ini diadopsi untuk mengevaluasi hubungan antara Perubahan Anggaran, Fiscal Stress, SiLPA, dan Penyerapan Anggaran, karena dianggap dapat memperkuat hubungan antara Perubahan Anggaran, Fiscal Stress, dan SiLPA terhadap Penyerapan Anggaran.

2.2 Anggaran Sektor Publik

Dewan Standar Akuntansi Pemerintah atau *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) mendefinisikan anggaran sebagai “rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu”. Menurut Halim & Kusufi (2019:48), anggaran diartikan sebagai “dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan maupun pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja”. Mardiasmo (dalam Halim, 2017:92) menjelaskan bahwa pengertian anggaran adalah “estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial”. Sedangkan anggaran sektor publik adalah “rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter”. Anggaran sektor publik adalah suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang berisi informasi terkait pendapatan, belanja, dan aktivitas. Penganggaran sektor publik adalah proses dalam menentukan jumlah dana yang dialokasikan untuk setiap aktivitas dan program yang terkait dengan rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Penganggaran sektor publik mengacu pada proses penentuan tingkat dana yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan berdasarkan moneter.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, definisi APBD diartikan sebagai rancangan anggaran yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Walikota setiap tahun dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, APBD dijelaskan sebagai rencana anggaran daerah yang disusun rutin setahun sekali dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 14 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa APBD adalah “rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, APBD adalah “rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD adalah “rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang didasarkan pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Penyusunan rancangan APBD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV Pasal 89 s.d 103.

2.4 Penyerapan Anggaran

Menurut Halim (2017:92), “penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran)”. Oleh karena yang diamati adalah organisasi sektor publik atau entitas pemerintahan, maka penyerapan anggaran dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu. Menurut Luthfilhadi (2022), serapan anggaran merupakan suatu bentuk pengukuran sejauh mana pemerintah daerah dapat mencapai target yang sudah direncanakan dalam bentuk finansial. Siklus penyerapan anggaran terdiri atas perencanaan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, penetapan anggaran yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah, dan pengesahan anggaran yang dilakukan oleh DPR. Serapan anggaran mulai berjalan ketika APBD telah disahkan oleh DPRD. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Dalam mengelola dana publik, Laporan Realisasi Anggaran adalah salah satu bagian dari Laporan Keuangan

RESEARCH ARTICLE

Pemerintah Daerah (LKPD) yang merupakan gambaran bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. Dalam Laporan Realisasi Anggaran, akan terlihat seberapa besar pencapaian pemerintah dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan, baik dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran akan menggambarkan perbedaan antara realisasi atau pencapaian dengan anggaran yang telah ditetapkan.

2.5 Perubahan Anggaran

Perubahan atas setiap komponen APBD mempunyai latar belakang serta alasan yang berbeda. Perubahan APBD dapat dimaknai sebagai usaha pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan yang dimaksud tersebut dapat berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu SKPD, Abdullah (2013). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%. Dasar perubahan APBD adalah Laporan Realisasi Semester Pertama APBD.

2.6 Fiscal Stress

Fiscal stress merupakan tekanan anggaran yang terjadi karena terbatasnya pendapatan daerah yang sangat besar mempengaruhi penerimaan daerah. Tingkat tekanan fiskal yang tinggi membuat daerah lebih termotivasi untuk menggali dan mengoptimalkan pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, Yurnal & Handayani (2024). Fiscal stress ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mengatur pendapatan daerah yang dipungut kemudian dialihkan kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini, daerah diberikan kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dalam bentuk pelayanan publik. Kemunculan undang-undang ini disebabkan oleh kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), keterbatasan basis pajak daerah, masalah dalam pemungutan pajak, serta kelemahan dalam pengawasan pendapatan daerah. Menurut Arnett (dalam Septira & Prawira, 2019), fiscal stress sering dikaitkan dengan kondisi keuangan yang buruk, krisis keuangan, kesulitan keuangan, dan defisit/tekanan anggaran. Fiscal stress terjadi ketika penerimaan negara tidak mampu memenuhi belanja atau pengeluaran negara, baik di tingkat pusat maupun lokal.

2.7 SiLPA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, SiLPA adalah penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran, mendanai kegiatan lanjutan, dan kewajiban yang belum diselesaikan di akhir tahun anggaran. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, SiLPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto, yang mana pembiayaan neto adalah selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pada praktiknya, sisa anggaran setiap tahun ada dalam laporan pemerintah. Meskipun mencerminkan ketidakakuratan dalam penganggaran pemerintah daerah, keberadaan sisa anggaran tahun sebelumnya penting untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan atas proyek yang tidak dapat didanai dari pendapatan pemerintah daerah tahun berjalan. Sisa anggaran akan menambah beban kerja pemerintah daerah karena berimplikasi semakin banyak program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berkenaan. Semakin besar SiLPA, menunjukkan kekurangcermatan penganggaran atau perencanaan yang kurang baik serta adanya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Rasio SiLPA terhadap belanja menunjukkan porsi belanja yang tertunda atau anggaran yang tidak terserap, Abdullah *et al.* (2024).

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah yang terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Sumatera Selatan, dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota untuk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019–2023 yang bersifat *time series*, yang bersumber dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan regresi linear berganda yang dilakukan dengan EViews 12 for Windows.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat didefinisikan sebagai metode untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan umum. Model statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi. Nilai terendah dari data akan ditunjukkan oleh skor minimum, sedangkan nilai tertinggi akan ditunjukkan oleh skor maksimum. Nilai rata-rata (mean) digunakan untuk mengukur rata-rata dari data, dan standar deviasi digunakan untuk menentukan seberapa dekat atau jauh data sampel dengan nilai rata-rata penelitian. Analisis deskriptif menyajikan gambaran masing-masing variabel independen dan dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Perubahan Anggaran, Fiscal Stress, dan SiLPA, sedangkan variabel dependen berupa Penyerapan Anggaran. Berikut ini adalah hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	Y
Mean	0.929882	0.863059	0.073294	0.895294
Maximum	1.030000	1.510000	0.330000	1.010000
Minimum	0.720000	0.260000	0.000000	0.720000
Std. Dev.	0.057683	0.248165	0.069836	0.047799
Observations	85	85	85	85

1) Perubahan Anggaran

Perubahan anggaran selama tahun 2019-2023 memiliki nilai terendah sebesar 0,720000, yang diperoleh dari Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2023, dan nilai tertinggi sebesar 1,030000, yang diperoleh dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2020. Nilai rata-rata (mean) perubahan anggaran selama tahun 2019-2023 sebesar 0,9299882 dengan standar deviasi sebesar 0,057683. Jumlah sampel sebanyak 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan jumlah data sebanyak 85 pengamatan dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2023).

2) Fiscal Stress

Fiscal stress selama tahun 2019-2023 memiliki nilai terendah sebesar 0,260000, yang diperoleh dari Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2021, dan nilai tertinggi sebesar 1,510000, yang diperoleh dari Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) fiscal stress selama tahun 2019-2023 sebesar 0,863059 dengan standar deviasi sebesar 0,248165. Jumlah sampel sebanyak 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan jumlah data sebanyak 85 pengamatan dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2023).

RESEARCH ARTICLE

3) SiLPA

SiLPA selama tahun 2019-2023 memiliki nilai terendah sebesar 0,000000, yang diperoleh dari beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan tahun anggaran yang berbeda-beda, dan nilai tertinggi sebesar 0,330000, yang diperoleh dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2023. Nilai rata-rata (mean) SiLPA selama tahun 2019-2023 sebesar 0,73294 dengan standar deviasi sebesar 0,069836. Jumlah sampel sebanyak 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan jumlah data sebanyak 85 pengamatan dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2023).

4) Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran selama tahun 2019-2023 memiliki nilai terendah sebesar 0,720000, yang diperoleh dari Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2023, dan nilai tertinggi sebesar 1,010000, yang diperoleh dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2020. Nilai rata-rata (mean) penyerapan anggaran selama tahun 2019-2023 sebesar 0,895294 dengan standar deviasi sebesar 0,047799. Jumlah sampel sebanyak 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan jumlah data sebanyak 85 pengamatan dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2023).

4.1.2 Hasil Uji Chow

Uji Chow merupakan uji yang digunakan untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect Model dan Common Effect Model dengan membandingkan nilai probabilitas. Tingkat signifikansi penelitian ditetapkan sebelumnya pada α (0,05). Jika hasilnya $> 0,05$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti model terbaik yang digunakan adalah Common Effect Model, dan pengujian akan berlanjut ke Uji Lagrange Multiplier. Namun, jika hasilnya $< 0,05$, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model, dan pengujian akan berlanjut ke Uji Hausman. Berikut adalah hasil Uji Chow yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.380175	(16,65)	0.0074
Cross-section Chi-square	39.197348	16	0.0010

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0010. Artinya, nilai probabilitas $<$ nilai signifikansi 0,05, sehingga H_0 ditolak dan model yang tepat digunakan adalah Fixed Effect Model.

4.1.3 Hasil Uji Hausman

Uji Hausman merupakan uji yang digunakan untuk menentukan model terbaik antara Common Effect Model dan Random Effect Model dengan membandingkan nilai probabilitas. Tingkat signifikansi penelitian ditetapkan sebelumnya pada α (0,05). Jika hasilnya $> 0,05$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti model terbaik yang digunakan adalah Random Effect Model. Namun, jika hasilnya $< 0,05$, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model. Berikut adalah hasil Uji Hausman yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	32.642965	3	0.0000

Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 artinya nilai probabilitas $<$ nilai signifikansi 0,05, maka H_0 ditolak sehingga model yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka penulis merangkum hasil uji model pada tabel 5.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 5. Hasil Uji Model Data Panel

Uji Model Data Panel	Nilai Probabilitas >/< Nilai Signifikansi	Hasil Uji
Uji Chow	0,0010 < 0,05	<i>Fixed Effect Model</i>
Uji Hausman	0,0000 < 0,05	<i>Fixed Effect Model</i>

Penggunaan Fixed Effect Model telah terpilih berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga model (Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model), model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model untuk menginterpretasikan regresi data panel penelitian.

4.1.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel independen dalam model regresi. Dalam analisis regresi, penting agar model bebas dari gejala multikolinearitas, yang menandakan tidak adanya korelasi yang signifikan antara variabel independen. Hal ini dapat diidentifikasi melalui nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). Toleransi mengukur seberapa banyak variasi dalam variabel independen yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Oleh karena itu, nilai toleransi yang rendah sebanding dengan VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/\text{toleransi}$). Jika nilai korelasi antar variabel < 0,90, maka tidak ada indikasi masalah multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai korelasi antar variabel > 0,90, maka ada indikasi adanya masalah multikolinearitas. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas yang dapat dilihat pada Tabel 6.


Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1	0.5052406960849525	0.3887079338492912
X2	0.5052406960849525	1	0.3221900935117718
X3	0.3887079338492912	0.3221900935117718	1

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi X_1 dan X_2 sebesar 0,5052406960849525 < 0,90, X_1 dan X_3 sebesar 0,3887079338492912 < 0,90, X_2 dan X_3 sebesar 0,3221900935117718 < 0,90. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada model regresi.

4.1.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran terhadap asumsi klasik dalam model regresi. Penelitian ini menggunakan *Glejser* untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas yang dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

RESEARCH ARTICLE

Berdasarkan Gambar 2, dapat dilihat bahwa residual (warna biru) tidak melewati batas (500 dan -500), yang berarti varian residual sama. Oleh sebab itu, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos dari pengujian heteroskedastisitas, sebagaimana dijelaskan oleh Napitupulu *et al.* (2021).

4.1.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda yang dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.164846	0.045075	3.657178	0.0005
X1	0.818817	0.053190	15.39409	0.0000
X2	-0.017047	0.012033	-1.416718	0.1604
X3	-0.221608	0.040050	-5.533306	0.0000
Root MSE	0.022766	R-squared		0.770457
Mean dependent var	0.895294	Adjusted R-squared		0.761955
S.D. dependent var	0.047799	S.E. of regression		0.023321
Akaike info criterion	-4.633010	Sum squared resid		0.044053
Schwarz criterion	-4.518062	Log likelihood		200.9029
Hannan-Quinn criter.	-4.586775	F-statistic		90.62501
Durbin-Watson stat	1.701731	Prob(F-statistic)		0.000000

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui persamaan regresi linear berganda yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 0.164846 + 0.818817 X_1 - 0.017047 X_2 - 0.221608 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Penyerapan Anggaran
X1 = Perubahan Anggaran
X2 = *Fiscal Stress*
X3 = SiLPA
 α = Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi
e = *Error Term*

Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta (α) sebesar 0,164846 menunjukkan bahwa variabel Perubahan Anggaran, *Fiscal Stress*, dan SiLPA bernilai 0, maka Penyerapan Anggaran akan mengalami peningkatan sebesar 0,164846.
- 2) Nilai koefisien regresi Perubahan Anggaran (β_1) sebesar 0,818817 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Perubahan Anggaran sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Penyerapan Anggaran sebesar 0,818817.
- 3) Nilai koefisien regresi *Fiscal Stress* (β_2) sebesar -0,017047 menunjukkan bahwa setiap kenaikan *Fiscal Stress* sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan tingkat Penyerapan Anggaran sebesar 0,017047.
- 4) Nilai koefisien regresi SiLPA (β_3) sebesar -0,221608 menunjukkan bahwa setiap kenaikan SiLPA sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan tingkat Penyerapan Anggaran sebesar 0,221608. *Error Term* (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu

RESEARCH ARTICLE

4.1.7 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam hal ini, uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel Perubahan Anggaran, Fiscal Stress, dan SiLPA berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap Penyerapan Anggaran. Variabel independen dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05).

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.164846	0.039956	4.125691	0.0001
X1	0.818817	0.047150	17.36619	0.0000
X2	-0.17047	0.010666	-1.598211	0.1139
X3	-0.221608	0.035502	-6.242166	0.0000

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan nilai t_{hitung} dan nilai signifikansi dari setiap variabel independen yang merupakan indikator penerimaan atau penolakan hipotesis. Maka, dari hasil uji t dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Perubahan Anggaran

Berdasarkan hasil *ouput* dari tabel 8, diperoleh nilai t_{hitung} variabel Perubahan Anggaran sebesar 17,36619 $> t_{tabel}$ yaitu 1,98896 dan nilai signifikansi 0,0000 $< \alpha$ (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Perubahan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

2) Fiscal Stress

Berdasarkan hasil *ouput* dari tabel 8, diperoleh nilai t_{hitung} variabel Fiscal Stress sebesar -1,598221 $< t_{tabel}$ yaitu 1,98896 dan nilai signifikansi 0,1139 $> \alpha$ (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Fiscal Stress tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

3) SiLPA

Berdasarkan hasil *ouput* dari tabel 8, diperoleh nilai t_{hitung} variabel SiLPA sebesar -6,242166 $< t_{tabel}$ yaitu 1,98896 dan nilai signifikansi 0,0000 $< \alpha$ (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa SiLPA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

4.1.8 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah secara simultan variabel Perubahan Anggaran, Fiscal Stress, dan SiLPA berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap Penyerapan Anggaran. Variabel independen dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan jika variabel independen memiliki nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan memiliki nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05). Untuk menentukan F_{tabel} dapat menggunakan persamaan $=F.INV.RT$ (probability;deg_freedom1;deg_freedom2) dengan *probability* (0,05), *df1* (jumlah variabel-1), dan *df2* (jumlah sampel-jumlah variabel). Berikut hasil uji F yang dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Root MSE	0.022766	R-squared	0.770457
Mean dependent var	0.895294	Adjusted R-squared	0.761955
S.D. dependent var	0.047799	S.E. of regression	0.023321
Sum squared resid	0.044053	F-statistic	90.62501
Durbin-Watson stat	1.701731	Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 90,62501 $> F_{tabel}$ yaitu 3,10789 dan nilai signifikansi sebesar 0,000000 $< \alpha$ (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Perubahan Anggaran, Fiscal Stress, dan SiLPA secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

RESEARCH ARTICLE

4.1.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R_2)

Koefisien determinasi (R_2) dilakukan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Berikut hasil uji koefisien determinasi (R_2) yang dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R_2)

Root MSE	0.022766	R-squared	0.770457
Mean dependent var	0.895294	Adjusted R-squared	0.761955
S.D. dependent var	0.047799	S.E. of regression	0.023321
Sum squared resid	0.044053	F-statistic	90.62501
Durbin-Watson stat	1.701731	Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,761955 atau 76,1955%. Nilai koefisien determinasi (R_2) tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Perubahan Anggaran, *Fiscal Stress*, dan SiLPA mampu menjelaskan variabel dependen yaitu Penyerapan Anggaran. Sedangkan sisanya 23,8045% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil uji t, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima, yang terlihat dari nilai t-hitung sebesar 17,36619 > t-tabel 1,98896 dan nilai signifikansi 0,0000 < α (0,05). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Perubahan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam konteks teori keagenan, salah satu dampak penerapannya adalah perilaku oportunistik yang terjadi karena pihak agen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan pihak prinsipal. Pihak eksekutif akan mengusulkan anggaran yang lebih besar dari yang aktual saat ini, sementara pendapatan akan diusulkan lebih kecil agar dapat mencapai target dengan mudah. Usulan anggaran ini menyebabkan kesenjangan, yang menggambarkan adanya asimetri informasi antara pihak eksekutif dan legislatif. Kesenjangan anggaran ini menyebabkan sisa anggaran pada akhir tahun, yang kemudian dapat memicu perubahan anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Abdullah *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa Perubahan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran, serta menjelaskan bahwa perubahan anggaran akan memperbaiki serapan anggaran atau mengurangi sisa anggaran pada akhir tahun. Jika serapan anggaran atau sisa anggaran dimaknai sebagai ukuran untuk kinerja anggaran pemerintah daerah, maka dapat dikatakan bahwa kinerja akan semakin baik apabila dilakukan revisi atau perubahan anggaran selama tahun pelaksanaan anggaran. Berdasarkan hasil uji t, hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak, yang terlihat dari nilai t-hitung sebesar -1,598221 < t-tabel 1,98896 dan nilai signifikansi 0,1139 > α (0,05). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Fiscal Stress* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Wulandari & Fauzihardani (2022) yang menyatakan bahwa *Fiscal Stress* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Berbeda dengan penelitian Luthfilhadi (2022) yang menyatakan bahwa *Fiscal Stress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Perbedaan hasil ini disebabkan oleh perbedaan lokasi penggunaan sampel penelitian dan periode waktu yang berbeda, karena kondisi ekonomi, politik, dan kebijakan fiskal suatu daerah dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga dapat menghasilkan temuan yang berbeda. Berdasarkan hasil uji t, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima, yang terlihat dari nilai t-hitung sebesar -6,242166 < t-tabel 1,98896 dan nilai signifikansi 0,0000 < α (0,05). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel SiLPA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam konteks teori keagenan, pemerintah sebagai agen seringkali memiliki lebih banyak informasi tentang situasi keuangan dan kebutuhan daerah dibandingkan dengan masyarakat sebagai prinsipal. Anggaran yang diusulkan oleh agen seringkali menyebabkan adanya sisa anggaran pada akhir tahun.

RESEARCH ARTICLE

Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2019-2023, nilai SiLPA bervariasi di tiap daerah. Nilai SiLPA tertinggi selama periode tersebut diperoleh dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sebesar 0,330000 atau 33%. SiLPA menunjukkan efisiensi pengelolaan anggaran daerah, sehingga semakin kecil nilai SiLPA, semakin baik penyerapan anggaran, yang berarti anggaran digunakan secara optimal untuk pembangunan daerah. Sebaliknya, SiLPA yang besar menunjukkan penyerapan anggaran yang kurang efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Abdullah *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Namun, berbeda dengan penelitian Aprilia *et al.* (2024), Luthfilhadi (2022), dan Wulandari & Fauzihardani (2022) yang menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Berdasarkan hasil uji F, hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima, yang terlihat dari nilai F-hitung sebesar $90,62501 > F\text{-tabel } 3,10789$ dan nilai signifikansi $0,000000 < \alpha (0,05)$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Perubahan Anggaran, Fiscal Stress, dan SiLPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dilihat dari kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, diketahui nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,761955. Hal ini berarti 76,1955% variabel Penyerapan Anggaran dipengaruhi oleh variabel Perubahan Anggaran, Fiscal Stress, dan SiLPA. Sisanya sebesar 23,8045% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan penulis pada bab sebelumnya dan diolah menggunakan software EViews 12 for Windows, dapat disimpulkan bahwa Perubahan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Artinya, semakin naik Perubahan Anggaran, maka akan meningkatkan Penyerapan Anggaran. Jika serapan anggaran atau sisa anggaran dimaknai sebagai ukuran untuk kinerja anggaran pemerintah daerah, maka dapat dikatakan bahwa kinerja akan semakin baik apabila dilakukan revisi atau perubahan anggaran selama tahun pelaksanaan anggaran. Di sisi lain, Fiscal Stress tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Artinya, naik atau turunnya Fiscal Stress tidak mempengaruhi tingkat Penyerapan Anggaran. Sementara itu, SiLPA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Semakin naik SiLPA, maka akan menurunkan tingkat Penyerapan Anggaran. Adanya SiLPA akan membuat semakin tinggi kas daerah dalam mendanai kegiatan yang menyangkut kepentingan daerah. Secara simultan, Perubahan Anggaran, Fiscal Stress, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan kontribusi sebesar 76,1955%.

6. Referensi

- Abdullah, S. (2013). Pengaruh SiLPA terhadap Belanja. *wordpress.com*.
- Abdullah, S. (2013). Perubahan APBD. *wordpress.com*.
- Abdullah, S., Romaidon, D., & Basri, H. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Pemerintah Daerah Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh. *ResearchGate*.
- Aprilia, O., Nadirsyah, N., & Indriani, M. (2024). Pengaruh Besaran Anggaran dan Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya terhadap Serapan Anggaran Belanja dengan Perubahan Anggaran sebagai

RESEARCH ARTICLE

Pemoderasi pada SKPK Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 9(2), 90-98.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Luthfilhadi, H. (2022). Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, Fiscal Stress dan Sisa Anggaran terhadap Serapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut. *Repository UMA*.

Napitupulu, R. B., Simanjutak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T., . . . & Ria, C. E. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS, STATA, Eviews* (1st ed.).

Saputra, D. (2021). KPPOD Sebut Penyerapan Rendah APBD Sebagai Masalah Klasik. *Bisnis.com*.

Septira, F., & Prawira, I. F. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fiscal Stress. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 7, 57-64.

Sriwijaya, P. N. (2019). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya.

Supriyono, R. (2022). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: UGM Press.

Wulandari, S., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Fiscal Stress dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyerapan Anggaran dengan Rebudgeting sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4, 93-110.

Yurnal, R. G., & Handayani, D. F. (2024). Pengaruh DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Fiscal Stress pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(4), 1737-1750.